

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
IBU KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (Studi di
Polsek Medan Baru)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AHMAD MAULIDIN

1506200361



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD MAULIDIN
NPM : 1506200361
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU
KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (STUDI POLSEK
MEDAN BARU)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AHMAD MAULIDIN
NPM : 1506200361
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (STUDI POLSEK MEDAN BARU)
PENDAFTARAN : Tanggal 29 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD MAULIDIN
NPM : 1506200361
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU
KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (STUDI POLSEK
MEDAN BARU)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Maret 2020

Pembimbing


Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (081) 6623301 Fax: (081) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulidin
NPM : 1506200361
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU
KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (Studi Polsek Medan
Baru)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan

meterai




AHMAD MAULIDIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : AHMAD MAULIDIN
NPM : 1506200361
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (STUDI POLSEK MEDAN BARU)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-01-2020	Pengantar skripsi.	
20-01-2020	Perhatikan catatan kaki Bab I - IV	
4-02-2020	Perhatikan penulisan - penulisan	
10-02-2020	Perhatikan penulisan kutipan	
17-02-2020	Perhatikan penulisan hasil wawancara	
25-02-2020	Perhatikan pembahasan	
3-03-2020	Perhatikan kesimpulan dan saran	
10-03-2020	Sempurnakan semua penulisan	
12-03-2020	Acc. untuk diperbanyak & diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir (Studi Di Polsek Medan Baru)

AHMAD MAULIDIN
1506200361

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan dapat pengetahuan yang jelas tentang tindak pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas untuk permasalahan dalam penelitian adalah: apakah terdapat penerapan sanksi pidana yang bersifat khusus terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir diluar nikah oleh ibu kandungnya. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif atau menggambarkan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menaggulangi kejahatan itu secara tuntas. Walaupun penegakan pidana dalam rangka penaggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan dari negara berdasarkan atas hukum.

Pembunuhan terhadap anak kandung oleh ibunya dengan pertimbangan lahir diluar nikah, pembunuhan terhadap anak ini baik yang belum lahir maupun sudah lahir tetap termasuk pada kategori pembunuhan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita. Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak. Oleh karena itu diperlukan berbagai aturan yang dapat mengatur kepentingan tersebut. Berkaitan dengan anak, ketentuan yang mengatur perlindungan anak diatur dalam hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Pembunuhan, Anak*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah swt. atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir (Studi Polsek Medan Baru)”** dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis terhadap suatu perkara pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung nya sendiri..

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Rahmadiyah** dan Bapak **Ali Akmal** yang telah menjadi orang tua terbaik bagi saya yang turut serta memberi support saya selama menjalani masa kuliah dengan penuh kecintaan baik secara finansial maupun materi.
2. Bapak **Dr. Agussani, M. Ap.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H. M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Hj. Ida Nadirah, S.H. M.H** selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak **Nurul Hakim S,Ag. MA.** juga selaku Dosen Pengasuh saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Hj. Asliani Harahap, S.H. M.H** selaku Dosen Pembimbing tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing saya secara baik dan sangat baik selama pengerjaan skripsi ini.
7. Bapak **M. Nasir Sitompul S.H. M.H** selaku Dosen Pembimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman-teman saya yang terbentuk dalam Tim **LEGAL PERSON** dan juga teman-teman di kampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberi support selama pembuatan skripsi ini.
9. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya tempat serta memberikan referensi buku dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, 03 Oktober 2019

Ahmad Maulidin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penegakan Hukum	12
B. Tindak Pidana.....	23
C. Pembunuhan	29
D. Anak.....	36

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir	44
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir	50
C. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir	65

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta pada makhluk hidup kepercayaan nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta. Oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensyukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja takut terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang tanpa memandang bulu haruslah menjalin suatu proses yang semestinya. Pelaksanaan hukuman tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak akan lagi melakukan suatu pelanggaran maupun kejahatan. Tidak hanya hukum sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur adanya etika moral, etika kesopanan, etika kesusilaan, etika agama, dan etika hukum itu sendiri. Keseluruhan etika yang mengikat di dalam sendi kehidupan meskipun tidak diatur sebagaimana yang tersusun dalam suatu perundang-undangan namun etika-etika tersebut terbentuk, tersusun, dan ditaati oleh setiap manusia tentu saja besar dalam lingkungan yang

penuh tata krama baik dari segi adat terlebih dari segi agama yang membentuk karakter dan pribadi setiap manusia.¹

Hukum dibentuk atau dilahirkan tentu saja mempunyai arah yang hendak dituju. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan atau menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Selanjutnya untuk dapat memahami lebih dalam mengenai fungsi hukum ini, Ronny Soemitro mensitir pendapat Rudolf Von Lhering yang menyatakan bahwa “hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial”, selanjutnya menurut Von Lhering hukum merupakan sebuah instrument untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat ditempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing.²

Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat sebab selain membawa pengaruh yang positif terdapat juga

¹ Femmy Silaswaty “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri” *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11/No.01/Februari – Juli/2017.

² Zaeni Asyhadie&Arief Rahman.2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers halaman 2.

pengaruh negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum terkadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang semakin berkembang. Perkembangan seseorang yang menjadi korban kejahatan cenderung meningkat, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya. Cara seperti ini yang terkadang menimbulkan korban baik perorangan maupun perkelompok dalam suatu masyarakat.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu tentang pembunuhan anak yang baru lahir yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Dengan sejalannya penelitian hukum peneliti mencantumkan Surah Al-Qur'an tentang pembunuhan yaitu yang artinya sebagai berikut:

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah

memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (QS.Al-Maidah:32).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (Studi Polsek Medan Baru)”**

1. Rumusan masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang saya uraikan di atas, maka rumusan masalah yang telah diajukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana Modus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir ?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir?
- c. Bagaimana Upaya Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Kendala Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir?

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun

kepada ilmu hukum. Dari segi praktis, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis agar dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat yang membutuhkannya. Secara umum terutama bagi penegak hukum untuk dijadikan sebagai landasan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus pembunuhan yang dilakukan ibu kepada anak yang baru lahir.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu ” **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (Studi Polsek Medan Baru)**”. Maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lainnya yang spesifik.
3. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum.
4. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua.

³ Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Sumatera Utara, halaman 5.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KEPADA ANAK YANG BARU LAHIR (Studi Polsek Medan Baru)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Fadjriana Burhanuddin NPM 10200114191, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung perspektif pidana islam.

2. Skripsi Detami Pradiksa NPM C.100.130.043, Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul “ Proses Penanganan Perkara Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung di Kota Surakarta”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan membahas tentang cara pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang terjadi di Kota Surakarta.

Secara konstruktif, substansi dari pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir.

E. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah disamping akan menambah ragam pengetahuan lama. Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal maka metode penelitian meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan secara pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan juga kasus yang telah terjadi serta data sekunder atau studi dokumentasi.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum dan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menggunakan data sekunder sebagai rujukan, yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga dikaitkan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data ini didapatkan melalui dua cara:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian serta terjun ke lapangan meriset kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir di wilayah hukum Polisi Sektor Medan Baru dengan melakukan wawancara bersama Ibu Bripda Sartika S.H sebagai Penyidik di Reskrim Polsek Medan Baru.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yakni:

Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Bahan hukum primer yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka badan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah.

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan website internet.

5. Analisis data

Data yang terkumpul baik dari tulisan maupun dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dan juga pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

F. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tahap I ; tahap persiapan, yaitu pengesahan judul serta mencari buku-buku dan literatur-literatur yang memerlukan waktu 2 minggu.

Tahap II ; tahap pelaksanaan, yaitu membuat proposal, pengesahan proposal dan mengadakan seminar proposal memerlukan waktu 4 minggu.

Tahap III ; tahap penyelesaian, yaitu tahap ini dipergunakan untuk melengkapi data dan literatur yang diperlukan. Pada tahap ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya menyelesaikan skripsi memerlukan waktu 10 minggu.

Tahap IV ; tahap penyempurnaan, yaitu pada tahap ini memerlukan waktu selama 3 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menaggulangi kejahatan itu secara tuntas. Walaupun penegakan pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan dari negara berdasarkan atas hukum.⁴

Sajipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Setiap manusia atau masyarakat untuk terciptanya kehidupan yang aman, damai, adil, seperti halnya mereka membutuhkan dokter jika dirinya merasakan sakit. Oleh karena itu, hukum harus dapat ditegakkan meskipun langit akan runtuh terutama di negara-negara hukum dan demokrasi yang lebih mengedepankan adanya prinsip persamaan di depan hukum. Hukum harus mampu menjadi

⁴ Edi Setiadi. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Kencana, halaman 139.

“panglima” yang adil dan arif bijaksana dalam menyelesaikan setiap masalah masyarakat dan bangsa.⁵

Penegakan hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk menyampaikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan yang merugikan orang lain. Adanya kepastian dalam hukum maka masyarakat akan lebih teratur karena jelas antara kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum atau undang-undang negara. Jadi, tujuannya ialah untuk mencapai ketertiban masyarakat dengan sifat hukum untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau sikap tindak yang dianggap pantas maka seharusnya perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut

⁵ *Ibid.*,

⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 197-198.

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁷

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dalam sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Sajipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum bagi Sajipto. Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan tersebut merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.⁸

Sajipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Oleh sebab itu, Sajipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2013. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

⁸ *Ibid.*,

hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain. Di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Penegakan hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal-hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep yang tadi menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

⁹ Sudikno Mertokusumo. 2013. *Op. Cit.*, halaman 207.

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperationalkan melalui pelayanan, penerapan, dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar negara hukum Indonesia. Namun demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan ketidakadilan, kepastian hukum, dan kemerosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis bidang hukum.

Tidak dipungkiri bahwa kondisi hukum dan penegakan hukum di Indonesia belum baik dan belum optimal sesuai harapan masyarakat. Kondisi ini

memberi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan kepentingan dan selera penguasa dan pihak-pihak tertentu seperti terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlu disadari bahwa peran hukum sangat *urgent* dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Sistem penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Hukum

Konsep hukum adalah peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini dibatasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material diantaranya mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum disuatu tempat atau daerah tertentu saja.

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab

¹⁰ Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. halaman 265.

kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain. Mengenai hal yang sama yang bertentangan.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum sebelumnya, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin sangat tinggi, sedang, dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban adalah peranan.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut diantara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum¹¹. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang

¹¹ Bambang Waluyo. 2018. *Op. Cit.*, halaman 264.

erat dengan masyarakatnya. Diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut diantaranya ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Dalam melaksanakan penetapan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat. Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas hukum.

Adapun dalam proses peradilan pidana, penegakan hukum yang manusiawi adalah upaya mewujudkan keinginan-keinginan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang menempatkan tersangka atau terdakwa tersebut sebagai manusia yang berakhlak dan bermartabat. Dalam praktek peradilan pidana sering terkesan adanya distorsi dalam memaknai penegakan hukum sehingga terkesan adanya kesewenengan-wenangan terhadap seseorang yang terbelit masalah hukum baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa mulai dari tahap penyelidikan, dan penuntutan dimuka hakim.

Distorsi yang dimaksud adalah pelaksana fungsi dan peran aparat penegak hukum. Seharusnya dalam upaya penegakan hukum yang diperankan oleh para aparat tersebut adalah upayanya mewujudkan “keinginan-keinginan hukum”, bukan keinginan-keinginan aparat penegak hukum. Keinginan-keinginan hukum adalah memberikan keadilan,kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan tertib

masyarakat. Seharusnya hal tersebutlah yang harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum, bukan keinginan penguasa, partai politik, ataupun suatu organisasi atau golongan tertentu.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan kapan, dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- b. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.¹³

Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana “*social control*”. Pada hakikatnya hukum dalam mekanismenya adalah

¹²Moeljatno. 2015. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

¹³Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 171.

sebagai sarana pengintegrasian sebagai kepentingan (*law as an integrative mechanism*).

Laurensius berpendapat tentang penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana. Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian tersebut tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana sebagai berikut ini:

- 1) Berorientasi pada tujuan (*Purphoseive behavior*).
- 2) Keseluruhan dipandang lebih baik daripada sekedar penjumlahan bagian bagiannya (*wholism*).
- 3) Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem ekonomi (*opennes*).
- 4) Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem sistem nilai tertentu (*transformation*).
- 5) Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain (*interrelatness*).
- 6) Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengadilan secara terpadu (*control mechanism*).¹⁵

¹⁴ Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 12.

¹⁵ Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum yang variasinya adalah:

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan.
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum, yakni hukum positif tertulis.
- e) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j) Hukum diartikan sebagai seni.¹⁶

Secara luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekamto. *Op.Cit.*, halaman 46.

¹⁷ Edwira. *Op.Cit.*, halaman 3.

B. Tindak Pidana

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas Hukum Pidana yang dikenal secara universal. Pentingnya asas legalitas berkaitan dengan aspek kepastian hukum (*rechts zekerheid/legal certainty*). Dalam konteks tertentu tidak dapat disangkal eksistensi asas itu, namun dalam konteks yang lain, jika dihubungkan dengan dinamika masyarakat, maka akan timbul dua masalah penting, yakni ketertinggalan aturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua akan mendorong terjadinya kriminalisasi melalui undang-undang di luar KUHP.

Dalam rangka menghadapi permasalahan pertama, seharusnya undang-undang merumuskan norma seabstrak mungkin dengan merumuskan unsur tindak pidana secara stereotipe yakni dengan menggunakan satu frasa dapat merangkum beberapa perbuatan di dalamnya misalnya dalam delik pembunuhan yang merupakan delik materiil atau delik dengan perumusan materiil (*materiele omschrijving*) cukup dirumuskan dengan frasa “menghilangkan nyawa orang lain” telah mencakup berbagai perbuatan sepanjang menimbulkan akibat “hilangnya nyawa orang” sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang. Namun untuk delik formil atau delik dengan perumusan formil (*formale omschrijving*) penyebutan unsur secara lengkap yang menggambarkan perbuatan yang dilarang harus dilakukan secara cermat. Kesemuanya tidak lain dimaksudkan agar undang-

undang yang telah dibuat tidak lekas ketinggalan zaman. Perumusan tindak pidana dengan mengacu kedua jenis delik di atas tetap relevan untuk dipertahankan.

Pengaturan tentang Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) konsep KUHP mengambil jalan tengah karena disamping mengakui asas legalitas dalam arti formil juga asas legalitas materiil. Artinya konsep bertolak dari undang-undang sebagai sumber utama dalam menentukan perbuatan yang dilarang meskipun demikian dengan dilandasi oleh prinsip monodualistik atau menurut penulis, prinsip Integralistik eksistensi hukum yang hidup dapat dijadikan landasan dalam menentukan dapat dihukumnya perbuatan yang disebut dengan asas legalitas materiil. Pengaturan tentang asas legalitas formil diatur dalam pasal 1 RUU bahwa: “Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Dalam terjemahan KUHP sekarang, terjadi koreksi total terhadap perumusan pasal di atas, frasa “tiada seorangpun” merupakan koreksi terhadap frasa “tiada satu perbuatan” hal ini disebabkan menurut para ahli, yang dapat dihukum itu hanya orang, sementara perbuatan hanya dapat dilarang. Selain pidana dalam konsep juga diberikan ruang untuk dijatuhkannya sanksi berupa tindakan (*treatment*) seperti pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial yang tidak dikenal dalam KUHP saat ini.

Diakuinya hukum yang hidup sejalan dengan prinsip monodualistik yang menjadi asas/landasan/dasar dalam penentuan delik. Dengan kearifan hakim maupun penegak hukum lain, diharapkan penerapan hukum dilakukan secara

cermat dan hati-hati. Suatu perbuatan yang dilarang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Sebaliknya suatu delik dapat hilang karakteristiknya sebagai tindak pidana dengan dianutnya asas melawan hukum materil dengan fungsi negatif. Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa : “untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹⁸

Penjelasan pidana adalah merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum keduanya adalah salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum

¹⁸ Ali Zaidan. 2014. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika ,halaman 110-111.

¹⁹ Ismu Gunadi&Joneadi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 37.

(*commision*) atau terhadap kewajiban hukum (*omision*). Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana atau lebih dikenal dengan nama “*Strafbaar Feit*”, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni sebagai berikut:

1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederechterijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan.
- c. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁰

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan “melawan hukum” tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain. Dengan demikian, melawan hukum dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Dalam praktik umumnya jika tidak terbuktinya melawan hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (*vrijspraak*). Berbeda halnya, jika melawan hukum tidak dirumuskan maka

²⁰ Teguh Prasetyo.2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 48.

tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechvevolging*).²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana baik yang termuat didalam maupun diluar KUHP menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang termuat dalam Buku II dan golongan pelanggaran (*overtreendingen*) yang termuat dalam buku III KUHP.

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar, di antara para penulis hampir merata bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan. Penggolongan ini praktis penting sebab dalam Buku I KUHP terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan (*pogging*) dan peserta (*deelneming*).

Berdasarkan uraian di atas sesungguhnya penggolongan 2 jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia-Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu. Pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri dan kejahatan diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya tersendiri pula.²²

²¹ Chairul Huda. 2015. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, halaman 51.

²² Barda Nawawi, *Op.Cit.*, halaman 87.

C. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antar lain: pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang²³.

Dalam literatur pidana Islam, istilah pembunuhan disebut dengan *al-qatl*. Kata tersebut berasal dari qatala yang sinonim nya amaata yang artinya mematikan. Beberapa ahli fikih mendefinisikan pembunuhan adalah “perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”. Pembunuhan juga berarti “perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain”. Sedangkan dalam istilah Indonesia, dibedakan antara pembunuhan dan membunuh. Pembunuhan diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara

²³Wikipedia, “Pengertian Pembunuhan” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan> diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 09.³⁰ Wib.

membunuh. Sedangkan membunuh berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi yang berakibat pada hilangnya nyawa. Meskipun sedikit berbeda, namun pengertian pembunuhan tersebut intinya sama yakni “perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja”. Hal ini juga sejalan dengan arti pembunuhan menurut hukum pidana konvensional, yakni pembunuhan adalah “setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain (seperti mencekik, menikam, menembak, meracuni, memukul, mendorong ke dalam jurang, sungai, laut, dan sebagainya asal saja perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.”. Tampaknya, kesengajaan menjadi unsur utama dan menjadi ukuran sebuah pembunuhan, baik dalam pidana Islam maupun konvensional. Kesengajaan juga menjadi ukuran pengenaan jenis hukuman yang akan dikenakan kepada si pelaku. Mengingat berbeda hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja, meski kedua jenis pembunuhan tersebut tetap dikenakan hukuman. Konsep ini sama, baik dalam pidana Islam maupun konvensional walaupun terdapat perbedaan dalam hal penyebutan dan penentuan unsur-unsurnya serta berat ringannya hukuman yang ditimpalkan. Atas jenis pembunuhan tersebut, tetap saja keduanya adalah termasuk perbuatan yang dilarang. Adapun dasar yang dijadikan rujukan atau asas legalitas atas larangan pembunuhan sehingga pelakunya diancam dengan hukuman yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadist Nabi Saw untuk hukum pidana Islam dan terdapat di dalam KUHP Indonesia untuk hukum pidana

konvensional/Indonesia serta terdapat pada beberapa konvensi untuk macam dan jenis pembunuhan dalam skala internasional.²⁴

Tindak pidana pembunuhan terhadap anak ini adalah suatu perbuatan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap anak yang baru dilahirkan atau tidak beberapa lama anak itu dilahirkan. Niat atau kehendak itu timbul karena takut ketahuan jika ia akan melahirkan anak. Istilah kejahatan ini dinamakan pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu atau dinamakan (*kindermoord*). Kejahatan ini diatur dalam pasal 342 KUHP. Adapun unsur-unsur yang perlu diketahui dalam rumusan pasal ini adalah:

a. Unsur objektif yaitu:

- 1) Seorang ibu.
- 2) Menghilangkan jiwa anaknya yang sedang dilahirkan atau yang segera setelah dilahirkan.
- 3) Adanya niat yang menjalankan keputusan yang sebelumnya.
- 4) Karena takut diketahui orang, bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak.

b. Unsur objektif, yaitu dengan sengaja semua unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam pembunuhan anak dalam pasal 341 KUHP kecuali unsur untuk menjalankan keputusan yang diambilnya dalam menghilangkan nyawa anaknya. Niat untuk membunuh anak tersebut timbul sebelum anak itu dilahirkan atau segera setelah dilahirkan karena takut diketahui oleh orang lain.

²⁴ *Ibid.*,

Perbedaan yang patut diketahui dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) yang dirumuskan dalam pasal 340 KUHP, dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang direncanakan terlebih dahulu “(*kindermoord*) yang dirumuskan dalam pasal 342 KUHP, yaitu terletak pada proses pembentukan kehendak atau niatnya”. Jika dalam pasal 340 KUHP yaitu, proses pembentukan kehendak atau niatnya itu timbul atau diputuskan dengan direncanakan terlebih dahulu, proses dan kehendak atau niat itu diputuskan dalam keadaan suasana tenang. Tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain sudah dikehendaki atau niat yang diambil itu sudah jauh-jauh direncanakan dan dipersiapkan dalam berpikir yang tenang dan jernih. Sedangkan dalam pasal 342 KUHP yaitu, proses pembentukan kehendak atau niatnya itu timbul atau diputuskan dengan direncanakan terlebih dahulu, proses dan kehendak atau niat itu diputuskan dalam keadaan suasana perasaan takut atau dengan kondisi was-was akan diketahui oleh orang lain.²⁵

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang

²⁵ *Ibid.*,

tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam dokterin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif. Dari uraian di atas kiranya juga sudah jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiel. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.²⁶

Sedangkan dasar larangan dan penetapan hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam pidana konvensional terdapat pada KUHP Indonesia, khususnya Bab XIX Buku II yang berjudul “kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa dari pasal 338 sampai pasal 350. Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan secara keseluruhan termasuk lamanya hukuman. Pasal 339 mengatur tentang pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu delik yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lain dalam hal tertangkap basah untuk memastikan barang yang diperolehnya itu merupakan melawan hukum. Menurut hukum Pidana Islam, tidak semua pembunuhan itu dilarang dan melawan hukum, tetapi ada pembunuhan yang diperbolehkan dan tidak dikatakan melawan hukum, yakni pembunuhan yang dilakukan terhadap orang murtad atau pembunuhan yang dilakukan karena profesi seperti algojo. Jadi, dalam pidana Islam ada pembunuhan yang dilarang, yakni dilakukan karena melawan hukum dan pembunuhan karena hak yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum. Meskipun demikian, yang lebih banyak mendapat perhatian dari

²⁶ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

pakar pidana Islam hanya pembunuhan yang melawan hukum. Karena itu, bahasan tentang jenis pembunuhan yang melawan hukum inilah yang paling banyak dalam literatur hukum pidana Islam.

Menurut Andi Hamzah, seharusnya pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu masuk dalam satu pasal, yakni “pembunuhan dengan sengaja” sama halnya dengan KUHP negara Asia yang lain seperti Jepang, Korea dan Republik Rakyat Cina yang mengenal satu jenis pembunuhan yang disengaja. Begitu pula ketentuan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang tidak mengenal pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Jadi, seharusnya sama dengan bangsa-bangsa Eropa yang mengenal satu jenis pembunuhan yang disengaja (dengan ancaman *qisas*). Tidak perlu sama dengan bangsa-bangsa Eropa yang mengenal dua jenis pembunuhan yang disengaja, yaitu *doodslag* dan *moord* di Belanda, *Totschlag* (pasal 212) dan *Mord* (pasal 211) di Jerman, begitu pula dengan Inggris yang mengenal *menslasughter* dan *premeditated murder*.²⁷

Menurut Abdul Qadir Audah²⁸, pembunuhan sengaja adalah “suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban”. Selain definisi tersebut, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja adalah “suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikan)”. Sedangkan menurut pidana konvensional, pembunuhan sengaja adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga

²⁷ Asep Saepudin Jah ar, dkk.2013. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 147-153.

²⁸ *Ibid.*,

menimbulkan akibat mematikan orang lain dan dapat dibuktikan bahwa akibat itu ditimbulkan oleh perbuatan sengaja seseorang”. Sedangkan definisi lainnya, “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang menimbulkan matinya orang lain, dipidana karena pembunuhan yang direncanakan (*moord*)”²⁹

Jika dicermati definisi tersebut, maka sesuatu bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja manakala didukung oleh dua indikator, yakni : (a) perbuatan tersebut sengaja dilakukan atau diniatkan. (b) pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. (c) menggunakan alat yang lazimnya dipergunakan untuk membunuh dan bisa dapat mematikan korban seperti senjata api dan senjata tajam khusus disebutkan dalam pidana islam. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan apakah pembunuhan tersebut disengaja atau tidak. Unsur-unsur tersebut adalah: (a) korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, sehingga orang yang meninggal duluan atau bayi dalam kandungan tidak masuk dalam kategori ini. (b) perbuatan itu dimaksudkan untuk menimbulkan kematian, artinya bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga kematian yang disebabkan oleh hal lain tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja. (c) pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian dalam hal ini pelaku sudah memiliki niat dan merencanakan untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya tersebut. Di Inggris, ditemukan jangka waktu antara perbuatan (pembunuhan) dengan kematian, yaitu satu tahun dan satu hari.

²⁹ *Ibid.*,

D. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran yang strategis dan juga mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita. Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak. Oleh karena itu diperlukan berbagai aturan yang dapat mengatur kepentingan tersebut. Berkaitan dengan anak, ketentuan yang mengatur perlindungan anak diatur dalam hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan atau kelahiran adalah berupa kelahiran yang terjadi karena alam bukan kelahiran karena dipengaruhi atau disebabkan oleh perbuatan manusia seperti dengan memijat. Kelahiran yang disebutkan terakhir adalah kelahiran dengan paksa bila perbuatan memaksa kelahiran ditujukan pada mati atau gugurnya kandungan maka peristiwa ini bukan pembunuhan bayi tetapi mematikan atau menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) sebagaimana yang dilarang oleh pasal 346. Pada umumnya kelahiran itu diawali oleh suatu tanda-tanda tertentu misalnya adanya rasa sakit, mules, nyeri pada kandungan yang diikuti dengan keluarnya cairan ketuban. Maka secara

umum proses kelahiran itu adalah dimulai sejak timbulnya pertanda yang demikian sampai dengan keluarnya bayi dari vagina ibu atau terpisahnya dengan tubuh si ibu. Keluarnya atau terpisahnya tubuh bayi dengan tubuh ibu adalah batas akhir dari proses melahirkan. Setelah terpisah dengan tubuh ibu, maka mulailah berlaku waktu tidak lama setelah dilahirkan sebagaimana waktu yang disebutkan.

Tindak pidana pembunuhan terhadap anak ini adalah suatu perbuatan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap anak yang baru dilahirkan atau tidak beberapa lama anak itu dilahirkan. Niat atau kehendak itu timbul karena takut ketahuan jika ia akan melahirkan anak. Istilah kejahatan ini dinamakan pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu atau dinamakan (*kindermoord*). Kejahatan ini diatur dalam pasal 342 KUHP. Adapun unsur-unsur yang perlu diketahui dalam rumusan pasal ini adalah :

a. Unsur objektif yaitu:

- 1). Seorang ibu.
- 2). Menghilangkan jiwa anaknya yang sedang dilahirkan atau yang segera setelah dilahirkan.
- 3). Adanya niat yang menjalankan keputusan yang sebelumnya.
- 4). Karena takut diketahui orang, bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak.

b. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja semua unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam pembunuhan anak dalam pasal 341 KUHP, kecuali unsur untuk menjalankan keputusan yang diambilnya dalam menghilangkan nyawa anaknya. Niat untuk membunuh anak tersebut muncul sebelum

dilahirkan atau segera setelah dilahirkan karena takut diketahui oleh orang lain.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasi nya. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.³⁰

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang mengalami keterbelakangan mental baik secara fisik maupun sosial karena tindakan yang diberikan sangat tidak pantas. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam

³⁰ Nursariyani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 44.

melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.³¹

Hukum islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam. Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat apalagi jika kita berbicara mengenai anak dalam keluarga. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Padahal logikanya, walaupun anak telah berusia di atas 21 tahun bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orang tua nya hanya saja mungkin peran orang tua nya berkurang dalam hal ini.

Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi

³¹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 68-69.

negara kita. Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.³²

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak atas kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³³

Semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tidak manusiawi terhadap anak, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum

³² *Ibid*, halaman 6-7.

³³ Nashriana.2014. *Perlindungan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 1.

terhadap anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pihak yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama. Kebahagiaan yang dilindungi dan kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak

dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*). Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara wajar termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problema hukum pada masa mendatang.³⁴

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berkahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif termasuk ketika anak berada pada posisi sebagai korban dan atau sebagai saksi. Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut

³⁴ *Ibid.*, halaman 50-51.

anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³⁵

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁶

³⁵ Nursariani Simatupang&Faisal, *Op.Cit.*, halaman 156.

³⁶ Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 70.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir

Maraknya kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Pelaku pembunuhan anak ini bisa dikenakan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan anak. Pasalnya, kasus ini sudah sering terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Tak hanya Pasal 341 KUHP, pelaku juga akan dijerat Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan anak yang dilakukan secara sengaja. Dalam kasus pembunuhan anak ini, polisi menjerat pelaku dengan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Bripda Sartika mengatakan tersangka pembunuhan anak ini ditangkap dikawasan Medan Johor. Tersangka yang bernama lengkap Dewi Purnama Sari melakukan pembunuhan terhadap anaknya pada pukul 10.00 WIB pagi di rumah majikannya yang beralamat di Jl. Taman Polonia pada saat keadaan rumah sedang kosong.³⁷ Tindak kejahatan khususnya pelaku tindak pidana pembunuhan anak ini sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di wilayah hukum Polsek Medan Baru. Hal

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Bripda Sartika, pada hari kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

tersebut dikarenakan banyak angka kematian akibat pembunuhan anak yang sering terjadi di wilayah Polsek Medan Baru.³⁸

Penyidik Polisi Sektor Medan Baru, Ibu Bripda Sartika mengatakan bahwasanya tindak pembunuhan anak ini dilakukan karena tersangka malu mempunyai seorang anak hasil dari perbuatan diluar nikah. Maka dari itu, tersangka membunuh anak tersebut agar tidak menjadi beban bagi dirinya.³⁹

Tabel 1.1

Tabel tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung sendiri

NO	Kasus 2018	Kasus 2019
	Terdapat 10 pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri, dan rata – rata dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.	Terdapat 5 pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri, dan rata – rata dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri

Sumber : Wawancara penyidik Polsek Medan Baru

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru, Ibu Sartika, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru, Ibu Sartika, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

Modus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir ini terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Baru, dimana si pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya ini, awalnya si pelaku merasa takut ketahuan oleh majikannya karena dia telah melahirkan anak bayi hasil hubungan diluar nikah sehingga si pelaku langsung membunuh anak bayi tersebut dengan cara mencekik lehernya hingga meninggal dunia. Setelah itu, si pelaku langsung membungkus anak bayi tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam dan membuang anak bayi tersebut ke tempat pembuangan sampah. Berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, kejadian ini baru pertama kali terjadi di daerah tersebut dan pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku pembunuhan anak bayi tersebut dan setelah diselidiki pelaku merupakan pembantu rumah tangga.⁴⁰

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Dengan melihat dari motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hasil hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi yang dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah. Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Oleh sebab itu patut di

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Sartika, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

rahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar.

Alasan dari timbulnya motif pembunuhan ini tidaklah merupakan syarat dalam kejahatan pasal 341. Asal motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan dari sebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang paling benar bisa pula dengan alasan lain misalnya alasan takut diketahui melahirkan karena anaknya sudah terlalu banyak yang dimana jarak waktu melahirkan antara yang satu dengan anak lainnya sangat dekat. Adanya takut diketahui karena melahirkan bayi merupakan alasan yang tidak bisa dijadikan perbuatan perkawinan yang sah untuk menghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan membunuh anak tersebut. Karena takut diketahui oleh orang berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang sangat ditutupi. Dalam contoh tadi, bila merahasiakan terhadap pacarnya berarti menjadi rahasia juga terhadap teman-teman dan orang tua serta saudara si pacar. Karena dengan diketahui oleh orang lain di sekitarnya, dapat dibayangkan akan diketahui pula oleh orang lain terhadap mana kelahiran itu dirahasiakan.

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur obyektif, karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat subyektif lagi melainkan menjadi obyektif, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah anaknya banyak dan lain sebagainya. Dilihat dari sudut ini, maka unsur motif takut diketahui orang tentang melahirkan bayinya itu adalah berupa unsur

subyektif yang diobyektifkan adalah menjadi sulit dalam pembuktian apabila rasa sakit itu hanya didasarkan pada rasa takut itu sendiri. Misalnya rasa takut diketahui melahirkan bayi didasarkan pada rasa takut bahwa nantinya tidak akan mendapatkan jodoh karena namanya sudah tercemar. Kesulitannya ialah secara obyektif tidak dapat membuktikan terhadap hal bahwa “nantinya” tidak dapat jodoh. Unsur perbuatan berupa menghilangkan nyawa adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam pasal 338 maupun 340, yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan.

Kemudian adapun modus yang lainnya dikarenakan pelaku merasa menyesal atas perbuatannya sehingga secara psikis pelaku merasa takut dan menyesal karena telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri di luar dari pada pernikahan, maka dari itu pelaku dengan tega membunuh anaknya sendiri tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya itu.

Seperti yang diketahui, banyak sekali jenis-jenis pembunuhan yang dilakukan oleh orang sekelompok manusia contohnya adalah kasus yang penulis angkat dalam penulisan skripsi yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir.

Tindak pidana pembunuhan anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX dalam pasal 341 yaitu: “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan

anak dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslog*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja dan tidak direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak beberapa lama setelah dilahirkan. Faktor-faktor itu sebagai berikut:

1. Dari faktor “psikis”, yaitu adanya diliputi perasaan takut yang mendalam akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu itu tidak menghendaki anak itu hidup, anak yang dilahirkan itu tanpa ayah atau ayah dari anak itu tidak bertanggungjawab.
2. Dari faktor “waktu”, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu untuk menghilangkan terhadap nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak seberapa lama anak itu dilahirkan. Sehingga timbul niat untuk menghilangkan nyawa anak itu karena merupakan aib yang sangat memalukan.
3. Dari faktor “ekonomi”, yaitu seorang ibu yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa anak itu karena dipengaruhi tingkat ekonominya yang memprihatinkan atau tidak mampu. Jika anak itu lahir ada kekhawatiran tidak mampu untuk membiayai hidup anak itu sementara untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dirinya sehari-hari saja pun tidak mampu.⁴¹

Perasaan takut yang selama ini dikhawatirkan oleh si ibu menjadi suatu dorongan untuk membunuh anak tersebut. Menurut Dra. Kartini Kartono,⁴² “Mental disorder ialah suatu gangguan atau kekacauan fungsi mental (kesehatan mental) yang disebabkan oleh kegagalan terhadap reaksinya mekanisme adaptasi

⁴¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 111-112.

⁴² *Ibid.*,

dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli (perangsang eksternal) dan ketegangan-ketegangan sehingga timbul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian sistem kejiwaan. Gangguan mental ini merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial yang digabungkan dengan faktor-faktor sekunder lainnya.⁴³

Mengenai penyebab pidana yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoogslag* itu sudah diberi keringanan dengan pidana yang sudah diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Profesor Simons berpendapat,⁴⁴ “karena tindak pidana pembunuhan itu pada umumnya telah dilakukan oleh seorang ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan (*verminderde aansprakelijkheid*) sebagai akibat dari kegoncangan jiwa (*gemoedsbeweging*)”.⁴⁵

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus dipertahankan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Fuadi Isanawan. “Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 5/No.01/Juni/2018.

masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal melainkan adalah kualitas meteril/substansial.⁴⁶

Hukum merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama, dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis kepada hukum Eropa khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan penerus dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen

⁴⁶ Maidin Gultom. *Op. Cit.*, halaman 11.

Indonesia sebagai negara hukum pun selalu ada dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi, dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik Pidana maupun Perdata.

Seperti istilah di atas, “Runcing Kebawah Tumpul Keatas” itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidaksengajaan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli yang mempunyai jabatan, nama, dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan

menyimpang, *fiat iustitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *iustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu agar masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁴⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).⁴⁸

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 1.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 1.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *Social Police*.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada proses penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintara polisi baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu.

- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

Dasarnya perihal proses penyidikan tindak pidana pembunuhan anak sama saja seperti proses penyidikan lainnya. Proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa kejahatan diduga dilakukan oleh pelaku.

Pada kasus pembunuhan ini, penyidikan tersebut didasarkan atas laporan tersebut sudah diterima oleh penyidik, maka penyidik langsung melakukan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan. Gelar perkara yang dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini penyidik telah melakukan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Kemudian penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

SPDP merupakan surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan.
2. Pengiriman SPDP.
3. Upaya Paksa.
4. Pemeriksaan.
5. Gelar Perkara.
6. Penyelesaian Berkas Perkara.
7. Penyerahan Tersangka ke Penuntut Umum.
8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.
9. Penghentian Penyidikan.

Lebih jelasnya tahap penyidikan tindak pidana pembunuhan anak ini berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat laporan dan pengaduan

Berdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Laporrannya adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Menurut Pasal 1 butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti.

Setelah membuat laporan atau pengaduan selanjutnya pelapor atau pengadu tersebut harus memperhatikan beberapa hal berdasarkan pasal 103 KUHAP antara lain:

- a. Laporan yang diberikan harus secara tertulis dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan yang diberikan harus secara lisan dan dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam perihal melapor, pengadu tidak dapat menulis karena hal itu harus disebutkan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Perihal pelapor yang sudah menyampaikan pelaporan atau pengaduannya kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan ditindaklanjuti laporan atau pengaduannya tersebut oleh aparat yang berwenang. Aparat hukum harus membuat catatan dalam buku register perkara kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu.

2. Pemeriksaan saksi

Saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Perihal tindak pidana pembunuhan anak ini yang menjadi saksi merupakan pekerja sampah yang sering mengambil sampah di lokasi perumahan tempat ia menemukan mayat bayi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka penyidik yang melakukan pemeriksaan mempunyai wewenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik juga harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir perihal panggilan oleh penyidik. Jika saksi tidak

hadir selama dua kali panggilan dengan alasan yang wajar, maka penyidik berhak datang ke kediaman saksi berdasarkan Pasal 113 KUHAP.

Saksi dapat hadir tanpa panggilan apabila saksi datang bersama pelapor atau pengadu. Saksi dapat memberikan tentang yang ia lihat secara luas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Berdasarkan Pasal 116 KUHAP menyatakan:

- a. Saksi diperiksa dengan tidak sumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan.
- b. Saksi diperiksa secara tersendiri.
- c. Dalam perihal pemeriksaan, calon tersangka dimintai keterangan apakah dia mempunyai saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila ada maka itu dicantumkan di dalam berita acara.
- d. Perihal sebagaimana tercantum ayat (3) maka penyidik sangat wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

3. Pemeriksaan tersangka

Tersangka merupakan orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Perihal tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP maka tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Seseorang yang dapat disangkakan melakukan tindak pidana maka harus mempunyai syarat yang antara lain:

- a. Harus ada subjek hukum.
- b. Harus ada peraturan hukum.
- c. Harus ada unsur dengan sengaja.

Orang yang disangkakan melakukan tindak pidana dan sudah memenuhi unsur tersangka dan memenuhi bukti permulaan yang cukup akan ditangkap dan ditahan oleh penyidik guna pemeriksaan proses penyidikan berjalan dengan baik. Penyidik bermodalkan laporan polisi dan hasil keterangan korban dan saksi sudah cukup untuk melakukan penangkapan kepada orang yang disangkakan melakukan tindak pidana.

Penyidik harus memiliki alat bukti tambahan untuk melakukan penahanan kepada orang yang disangkakan melakukan tindak pidana pembunuhan anak tersebut. Alat bukti dapat berupa keterangan dari saksi, korban yang mengalami peristiwa tindak pidana pembunuhan anak. Berdasarkan Pasal 18 KUHAP perihal penangkapan dan penahanan yang menyatakan:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan perihal tindak pidana yang ia lakukan.
- 2) Perihal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

- 3) Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah melakukan penangkapan.

Berdasarkan Pasal 20 KUHAP terkait penahanan menyatakan:

- a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- b) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melalui penahanan.

Terkait perkara pidana pembunuhan anak yang termuat dalam Pasal 341 KUHP maka pelaku diwajibkan ditahan dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun.

4. Gelar perkara

Gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan. Gelar perkara yang dimaksud Pasal 15 huruf e maka gelar perkara dibagi dua yakni:

- a. Gelar perkara biasa

Gelar perkara biasa yang dimaksud tertuang didalam Pasal 16 huruf a yaitu:

- 1) Awal proses penyidikan.
- 2) Pertengahan proses penyidikan.
- 3) Akhir proses penyidikan.

b. Gelar perkara khusus.

Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

- 1) Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur.
- 2) Menjadi perhatian publik secara luas.
- 3) Atas permintaan penyidik.
- 4) Perkara terjadi dilintas negara atau lintas wilayah dalam negeri.
- 5) Berdampak massal atau kontijensi.
- 6) Kriteria perkaranya sangat sulit.
- 7) Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubbinter Polri.
- 8) Pembukaan blokir rekening.

5. Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum

Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan dimuat didalam berita acara penyidikan. Setelah berkas perkara selesai dilakukan maka segera melakukan pemberkasan lanjutan. Penyelesaian berkas perkara tersebut harus meliputi resume berkas perkara dan pemberkasan.⁴⁹ Perihal pembuatan berkas

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Sartika, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

menurut Pasal 73 ayat (2) maka pembuatan berkas perkara harus memuat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar penyidikan.
- b. Uraian singkat perkara.
- c. Uraian fakta-fakta.
- d. Analisa yuridis.
- e. Kesimpulan.

Perihal pemberkasan juga harus memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Sampul berkas perkara.
- 2) Daftar isi.
- 3) Berita acara pendapat/resume.
- 4) Laporan polisi.
- 5) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu.
- 6) Administrasi penyidikan.
- 7) Daftar saksi.
- 8) Daftar tersangka.
- 9) Daftar barang bukti.

Setelah dilakukan pemberkasan, berkas tersebut diserahkan kepada atasan penyidik guna dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat maka berkas dijilid dan disegel. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila berkas dalam kurun waktu 14 hari berkas tersebut tidak dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara dianggap lengkap (P-21). Berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka

penyidik harus melengkapi berkas berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum (P-19).⁵⁰

Penyerahan barang bukti dan juga tersangka dilakukan berdasarkan prosedur yang sesuai Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

- a) Penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum yang menerima.
- b) Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan dikantor Jaksa Penuntut Umum.
- c) Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

Terkait barang bukti berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat-surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Sartika, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

Terkait keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir (27) KUHAP ditentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan.

Terkait orang yang dapat memberikan keterangan yang diatur dalam Pasal 1 butir (26) tersebut saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri.

Terkait kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang ditentukan.

- a) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
- b) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan. Konsekuensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi.
- c) Perihal saksi atau ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji tanpa alasan sebagaimana diatur, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan paling lama 14 (empat belas) hari.

- d) Perihal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

C. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian dari pada kebijakan sosial atau *Social Police*.

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.

Kembali lagi terkait perihal kasus yang saya angkat di penelitian skripsi ini yaitu tentang melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang tidak sah adalah suatu peristiwa yang sangat memalukan. Dari sifat peristiwa tersebut motif takut diketahui melahirkan bayinya

itu berakar. Karena takut diketahui bahwa melahirkan bayi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya itu. Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang dirahasiakan oleh si ibu. Rahasia ini pada dasarnya untuk semua orang namun dalam hal ini tidak harus demikian karena bisa juga rahasia itu hanya untuk orang yang dipercaya namun perlu diingat bahwa, walaupun hanya untuk orang yang dipercaya saja tidak mungkin kerahasiaannya itu hanya ditujukan terhadap orang tertentu saja.⁵¹

Perihal tindak pidana pembunuhan anak ini maka dalam hal ini pihak Polisi Sektor Medan Baru melakukan usaha atau upaya untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana pembunuhan anak ini dengan menempuh beberapa cara:

1. Upaya Preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian. Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya perbuatan tindak pidana khususnya pelaku pembunuhan anak. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Tindakan preventif merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian,

⁵¹ Fuadi Isnawan. "Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman" dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 5/No.01/Juni/2018.

pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara, atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan sistem keamanan swakarsa.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pihak Polisi Sektor Medan Baru ialah dengan melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.⁵²

Menurut Bripda Sartika, tentang upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

Patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tim Reserse Kriminal Polisi Sektor Medan Baru yang dimana senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap Kepolisian Sektor yang ada disekitar wilayah Polisi Sektor Medan Baru. Patroli yang terutama dilakukan di wilayah Gatot Subroto, Sekip, Mongonsidi, dan terutama wilayah Polonia.⁵³

Upaya preventif ini juga menanamkan pendidikan moral dan agama sejak dini untuk memperkuat iman seseorang. Di sini yang berpengaruh adalah orang tua dan juga masyarakat. Memberikan pendidikan formal yang akan menambah dan memperluas wawasan berpikir seseorang. Memberikan penyuluhan hukum dengan media untuk mempertinggi kesadaran hukum masyarakat. Kemudian,

⁵² Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Sartika , pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Sartika, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas atau *free sex*. Selanjutnya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa adanya seks bebas dapat menimbulkan banyak dampak negatif serta awal dari terjadinya berbagai tindak pidana seperti aborsi, pembunuhan bayi, serta pembuangan bayi yang sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita. Akibat adanya seks bebas akhirnya akan berdampak buruk dan merugikan terutama kaum wanita. Peningkatan rasa persaudaraan dalam hubungan individu dalam masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi.

Selanjutnya, memberikan lapangan kerja. Upaya ini juga penting mengingat adanya kasus pembunuhan bayi yang dilatarbelakangi oleh faktor perekonomian yang lemah. Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah dapat menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Perlunya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dengan memberikan tunjangan hidup bagi mereka, memberikan keringanan biaya rumah sakit, jadi mereka tidak akan meninggalkan bayi mereka di rumah sakit dengan alasan tidak mampu membayar biaya rumah sakit, dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Jadi angka kejahatan pembunuhan bayi dengan alasan faktor ekonomi pun dapat ditekan.

2. Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman para pelaku tindak pidana pembunuhan anak berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan ialah dengan

cara menindak lanjuti pelaku tindak pidana pembunuhan anak dengan pendekatan mendalam.⁵⁴

Berdasarkan hal itu maka pihak Polisi Sektor Medan Baru melakukan upaya preventif dan upaya represif harus secara lebih mendalam untuk mencegah serta memberantas Tindak Pidana Pembunuhan Anak di wilayah hukum Indonesia terutama wilayah hukum Polisi Sektor Medan Baru.⁵⁵

Sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, terhadap pelaku serta diadakannya penyelidikan untuk menindak para pelaku untuk diproses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan dan divonis oleh hakim untuk menjalani masa pidananya. Dengan diberikannya sanksi hukum pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar para pelaku tindak pidana pembunuhan anak ini sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Sartika, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polisi Sektor Medan Baru Ibu Sartika, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Pukul 11.53 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat di simpulkan, sebagai berikut :

1. Modus dari pembunuhan ini adalah pelaku merasa malu karena melahirkan anak hasil dari hubungan di luar nikah sehingga pelaku membunuh anak bayi tersebut dengan cara mencekik lehernya sampai meninggal dan anak bayi tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pelaku semakin gugup karena telah membunuh anak kandungnya sendiri apalagi calon suami juga tak kunjung menikahi dirinya sehingga ia merasa depresi berat karena harus menanggung beban sendirian. Selanjutnya, pelaku juga takut ketahuan majikannya karena telah melahirkan anak dari hasil hubungan terlarang sehingga pelaku juga merasa takut kepada pihak penegak hukum atas perbuatan yang dilakukannya dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, pelaku merasa menyesali perbuatannya dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak yang baru lahir, maka pelaku bisa dikenakan pasal 341 dan 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena telah melakukan pembunuhan berencana kepada anaknya sendiri. Dan kemudian penegakan

hukum itu sendiri berfungsi sebagai perisai atau perlindungan bagi masyarakat yang resah akan pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan.

3. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anak ini ialah dengan cara upaya preventif dan juga represif, artinya pihak reserse kriminal polsek medan baru melakukan patroli serta penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kejahatan-kejahatan pembunuhan yang sering terjadi, sehingga masyarakat tahu dampak hukum yang dialami bagi siapapun yang mengalaminya.

B. Saran

1. Sebagai masyarakat harus lebih peka dan sadar diri akan hukum dan aturan yang berlaku, karena dengan begitu masing-masing individu akan mengerti dampak hukum yang terjadi terhadap tindak kejahatan.
2. Instansi terkait khususnya bagi penegak hukum yaitu kepolisian, harus melakukan upaya-upaya yang jauh lebih signifikan lagi terlebih pada kasus pembunuhan terhadap anak ini, antara lain upaya preventif yang dimana pihak berwenang harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan adil.
3. Pihak penegak hukum ataupun instansi-instansi terkait harus lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, artinya mereka harus lebih tegas kepada para pelaku-pelaku kejahatan khususnya pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya ini, serta harus sering melakukan upaya-upaya represif agar kondisi lingkungan tetap terasa aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zaidan. 2014. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep Saepudin Jahar, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo. 2018. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika..
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Chairul Huda. 2015. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Edi Setiadi. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Kencana Prenadamedia Group.
- Fakultas Hukum.2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum.
- Ismu Gunadi&Joneadi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. 2015. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Sulistia&Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie&Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Femmy Silaswaty. “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri” dalam *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11/No.01/Februari – Juli/2017.

Fuadi Isnawan. “Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 5/No. 01/Juni/2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal --- (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal --- (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Internet

Wikipedia, “Pengertian Pembunuhan” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>

diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 09.³⁰ Wib.